

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal.....	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka.....	2
Pasal B 3 Surat Penawaran.....	2
Pasal B 4.....	2
Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan.....	2
Pasal B 6 Validity Penawaran.....	2
Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta.....	3
Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan.....	3
Pasal B 9 Persyaratan Tambahan.....	3
Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR.....	3
C. KETENTUAN PENGADAAN.....	3
Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA).....	3
Pasal C 2 Pembatasan Penawaran.....	4
Pasal C 3 Masa Sanggah.....	5
Pasal C 4 Pembatalan atau Perubahan.....	5
Pasal C 5 Harga Sewa.....	5
Pasal C 6 Pakta Integritas.....	6
Pasal C 7 Penentuan Calon Pemenang Pengadaan.....	6
Pasal C 8 Freight Cost.....	6
Pasal C 9 Cargo of Tank (COT) Base On.....	7
Pasal C 10 Prosedur Negosiasi.....	7
Pasal C 11 Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina.....	9
Pasal C 12 Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi.....	9
Pasal C 13 Data dan Dokumen Peserta Pengadaan.....	9
Pasal C 14 Power of Attorney (POA).....	9

C. DOKUMEN TEKNIS.....	26
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	27
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	27
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)	28
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug	29
Part IV	

Pasal B 7

Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Clause B 7

Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Pasal B 8

Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 8

Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Pasal B 9

Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 9

Additional Requirement

Bidders are not allowed to propose additional requirement(s) other than those stated by Pertamina

Pasal B 10

Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.

Clause B 10

Choice of Language of this ToR

In the event there is any contradiction between the terms in Bahasa with English in this ToR, then the terms in Bahasa will prevail.

C. KETENTUAN PENGADAAN

C. BID TERM & CONDITION

Pasal C 1

Pertamina Safety Approval (PSA)

1.

4. Untuk

Pasal C 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 5
Harga Sewa

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi

Clause C 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide a protest bond issued by Bank minimum three percent (3%) from the amount of the main charter period. This protest bond will be withdrawn by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Clause C 4
Cancelling or Amendment

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

e. Cargo Tank Capacity (COT) is according to Pertamina Minimum technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
 - i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

If there is only one (1) passed bid proposal:

- a. In the event that (i) the proposed bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate, and (ii) vessel specification is complied with Pertamina technical specification, then to this single bidder will be directly declared as bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval
- b. In the event that the proposed bid price is above Pertamina's Owner Estimate, then Pertamina will continue to negotiate the bid price.

If there is more than one (1) passed bid proposal:

- a. Pertamina will do the freight cost calculation in order to compare all passed proposal.
- b. After the freight cost calculation, if there is a proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval.
- c. If all price offered by the bidder are above Pertamina's Owner Estimate or if there is a proposal that already correspond with or below Pertamina's Owner Estimate BUT from the freight cost calculation is not the best score, then the bid process will be continued by negotiation to the best three (3) proposal only (maximal).
- d. The negotiation then will be conducted by the following procedure:
 - i. Paper Auction (all the available proposal will be pitted by the negotiation of the bid price based on the freight cost calculation with a close envelope in three (3) rounds). In each round, if there is already exist one proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then the paper auction negotiation will be stopped and this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval

- ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

- ii. If at the end of this paper auction, all proposal are still above Pertamina's Owner Estimate, then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for further process.


Pasal C 11

Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Penyedia jasa wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Bila tidak terdapat dokumen tersebut, maka penawaran akan *dinyatakan diskualifikasi*.



- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.
- a. If the offered vessel is owned by other company, then the bidder is obliged to attach Power of Attorney (POA) from the authorized party i.e the Registered Owner or the Disponent Owner (completed by the appointment from the Registered Owner). Power of Attorney (POA) derived from an Agent/Broker/Ship Managers or any other parties that is not completed by Power of Attorney (POA) from the Registered Owner/Disponent Owner cannot be accepted and the bid proposal will be disqualified.
- b. In the event that there is one (1) vessel being offered by two (2) different bidders, then Pertamina have the full right to decide which bidder is allowed to propose the bid or which bidder is being disqualiwe())11(.g)4(Fo)E

)4(-)-7(s)29(t)-9(e)-7(a)4(m)11(-)-91t)-9(o)4()poiny (a)9keao6(f

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal D 2

Batasan Kecepatan Minimum

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi batasan kecepatan minimum kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika batasan kecepatan minimum yang ditetapkan adalah 10 knots maka batasan kecepatan minimum kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

Clause D 2

Minimum Service Speed

Pemilik Kapal wajib

Pasal D 11
P & I Club

Pertamina sangat merekomendasikan agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

E.

Clause D 11
P&I Club

Pertamina strongly recommends that Shipowners are to register their vessel to P&I Club categorized as the International reputable P&I Club as the following list:

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A.

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL
WHITE OIL

Pasal C 1

Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijaminakan dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.

C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL
TANKER

Clause C 1

Pasal D 2

Pasal E 2
Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Pasal E 3
Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

Clause E 2
Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

Clause E 3
Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b.

2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal

Pasal G 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan siap dalam segala hal untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal G 2

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kapal: Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada:

- i. Saat *towing ropes* dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau
- ii. Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. 6 (enam) jam setelah *Notice or Readiness Tendered* (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang laycan;

Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah menyatakan menerima penyerahan kapal.

Pasal G 3

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi

Clause G 1

Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, the vessel including all of its equipment i.e fire safety equipment, rubber fender, etc. as per applicable law and regulations, has to be ready to conduct the operation as required in the technical specification (ready in all respect).

All cost incurred prior to delivery is the Shipowners' responsibility.

Clause G 2

Delivery Port & Condition

Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Delivery Time: Delivery will commence at the time of:

- i. When the towing ropes attached to the assisted tow object; or
- ii. The Tug Boat has commenced to be utilized as assist tug at the designated port; or
- iii. Six (6) hour after Notice of Readiness has been tendered (NOR Tendered) as long as the NOR is tendered within the laycan;

Which one is the earliest, in condition that the Tug Boat has been declared fit by the surveyor and charterers has declare to accept the delivery.

Clause G 3

Re-delivery Port & Condition

Pasal G 4
Asuransi

Clause G 4
Insurance

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-

8. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
10. Asli Surat Pernyataan mengenai

Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
- 10.

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Pasal B 1

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Clause B 1

Charter Term & Condition

1.	Tipe Kapal	:	Satgas BBM (Tug Boat + Oil Barge)
2.	Periode Kontrak	:	1 (satu) tahun
3.			

6.	Grade Of Cargo	:	Min	2	Grades dengan salah satu muatan adalah premium
7.	Cargo Pump	:	Min	2	unit
8.	Summer Draft	:	Max	4.5	M
9.	LOA	:	Max	85	M
10.	Fender	:	Rubber / Tire Attached		
11.	Type Of Cargo	:	Clean Product (P/K/S)		
12.	Total Cargo	:	± 3,500 KL		
13.	Fire Fighting Equipment	:	According to Solas '74		
14.	Fender	:	Rubber / Tire Attached		
15.	Cargo Pum	:	Min 2 (dua) Unit		
Additional Requirement					
1.	Vessel Tracking	:	Recommended		
2.	Lube Oil	:	Pertamina Product		
3.	Information	:	Internet On Board		
4.	Revetting applied every	:	<ul style="list-style-type: none"> - One (1) year for vessel with YOB 0-5 years - Six (6) months for vessel with YOB above 5 years 		

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	22 Januari 2014	10.00 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7 th Floor Meeting Room
Bid Closing	27 Januari 2014	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan di atas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu di atas akan dinyatakan diskualifikasi.

B. DAFTAR CONTACT PERSON

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu untuk diklarifikasikan lebih lanjut, maka peserta pengadaan diharapkan dapat menghubungi contact person di bawah ini sesuai dengan kompetensi dan jenis kapalnya

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

A. BID AGENDA

The bidder is required to submit the bid proposal at the latest at the specified bid closing time above. Proposal that submitted beyond the above time limitation will be disqualified.

B. LIST OF CONTACT PERSON

If there is any matters need to be clarified further, the bidders

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL sebagai berikut:

1.	Nama Kapal	:	
2.	Tipe	:	
3.	Bendera/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	
6.	DWT	:	
7.	Gross Registered Tonnage	:	
8.	Net Registered Tonnage	:	
9.	Draft (Summer)	:	
10.	Lenght Over All	:	
11.	Breadth Extreme	:	Depth Extreme:
12.	Loading Rate	:	
13.	Discharging Rate	:	Back Press:
14.	Discharging Rate Cumulative	:	
15.	Stripping Pump	:	
16.	Cargo Pump	:	
17.	Bow Chain Stopper	:	
18.	Bottom Oil Sampler	:	
19.	Cargo Segregation	:	
20.	Cargo Oil Tank Coating	:	
21.	Cargo Oil Tank Heating	:	
22.	Segregated Ballast Tank	:	
23.	Laycan	:	
24.	Aktifitas	:	Konsumsi Bahan Bakar
	Max Speed	:	

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil & Gas Tanker / SPOB (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following ship specification:

1.	Name of Vessel	:	
2.	Type	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	
6.	DWT	:	
7.	Gross Registered Tonnage	:	
8.	Net Registered Tonnage	:	
9.	Draft (Summer)	:	
10.	Lenght Over All	:	
11.	Breadth Extreme	:	Depth Extreme:
12.	Loading Rate	:	
13.	Discharging Rate	:	Back Press:
14.	Discharging Rate Cumulative	:	
15.	Stripping Pump	:	
16.	Cargo Pump	:	
17.	Bow Chain Stopper	:	
18.		:	

Lampiran II

Attachment II
Bid Offering Letter – Form I

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI OIL BARGE sebagai berikut:

1.	Nama Oil Barge	:	
2.	Tipe	:	
3.	Bendera/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M ³ (tidak termasuk tangki-tangki ballast, slops, air tawar, dan bahan bakar)
7.	Cargo tank calibration	:	

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following oil barge specification:

1.	Nama of Oil Barge	:	
2.	Type	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M ³ (not including ballast tanks, slops, fresh water, and bunker)
7.	Cargo tank calibration	:	

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the

Lampiran IV
Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquired the Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to the time of delivery.

In the event that the vessel does not have Pertamina Safety Approval (PSA) as required, then we accept that the vessel will be declared off hire, and further if after 14 (fourteen) days we have not submitted the Pertamina Safety Approval (PSA), then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that we will equipt the vessel with STS Equipment as required. STS Equipment will be completed with Original Certificate from the maker.

In the event that we fail to equipt the vessel with STS Equipment as required, then we accept to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____

Attachment VI

Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire the Terminal Approval or fail to maintain the Terminal Approval, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation and further the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Attachment VII
Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed a

Lampiran VIII
Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

Attachment IX
Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY